

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 494/III.18/HK/2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN PENETAPAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka intensifikasi dan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/551/III.18/HK/2011 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Penetapan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, tersebut di atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/551/III.18/HK/2011 perlu, ditinjau kembali disesuaikan dengan Perubahan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, dan agar upaya peningkatan penerimaan daerah dari sektor bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk kembali Tim Intensifikasi dan Penetapan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Kep-30/PJ.7/1986 dan Nomor 973-562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/ /III.18/HK/2011 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Penetapan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN PENETAPAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi dan Penetapan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam kolom 2, dan besarnya Bagian Biaya Pemungutan, sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah disektor Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Instansi teknis terkait di Daerah dan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan perencanaan, pembinaan baik terhadap Wajib Pajak maupun Aparatur Pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. melakukan pengawasan, pengendalian atas penggunaan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten/Kota;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperlukan terkait dengan upaya Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas dimaksud Diktum Kedua, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina:
 - a. memberikan pembinaan dan petunjuk kepada Ketua Tim mengenai hal-hal yang berkenaan dengan upaya Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dan pelaksanaan tugas Tim;
 - b. menerima laporan dari Ketua Tim atas pelaksanaan tugas Tim dan melakukan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - c. pembina 2 (dua) membantu dan memberikan pertimbangan kepada Pembina 1 (satu) dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian, memantau kegiatan rekonsiliasi data realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah.
 2. Ketua:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengendalian atas proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan tugas Tim kepada Gubernur;
 - d. melaksanakan rekonsiliasi data realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 - e. membantu dan memberikan pertimbangan kepada Ketua Tim untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian dalam proses penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Ketua Pelaksana:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan Dinas/Instansi terkait;
 - b. merumuskan pedoman dan pemecahan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. membina dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan penagihan Pajak Bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. mengkoordinasikan data realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - f. Wakil Ketua Pelaksana membuat dan memberikan pertimbangan kepada Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas/Instansi terkait, dan membantu Ketua Pelaksanan dalam merumuskan Pedoman dan pemecahan masalah, mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Sekretaris:
 - a. membantu Ketua dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim;
 - b. membantu Ketua Tim dalam menghimpun dan menyusun Perencanaan, pelaksanaan pembuatan laporan kegiatan Tim; dan
 - c. melaksanakan perintah dan petunjuk yang diberikan oleh Ketua Tim;
 - d. Wakil Sekertaris membantu Sekretaris dalam menghimpun data, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan perintah yang diberikan Sekretaris.
5. Bendahara Pengeluaran:

melaksanakan pengadministrasian keuangan dan mengelola pembagian dan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Anggota:
 - a. mendukung, melaksanakan dan menindaklanjuti program kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. membantu dan memberikan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam rangka pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Tim; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pembina dan Ketua Tim.
7. Sekretariat:
 - a. menghimpun data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. merekapitulasi data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per bulan; dan
 - c. melaksanakan perintah dan petunjuk yang diberikan oleh Sekretaris Tim.

- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala per triwulan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Kepada personalia tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan biaya pemungutan yang dananya bersumber dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Provinsi dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas dimaksud pada Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Pembagian biaya pemungutan dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan setiap bulan atau triwulan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/551/III.18/HK/2011 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Penetapan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Juni 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
10. Kepala Kantor Pelayanan PBB Se-Provinsi Lampung;
11. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/494.4/III.18/HK/2014
 TANGGAL : 23 Juni 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PROVINSI LAMPUNG DAN PERINCIAN BESARNYA BAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN PADA INSTANSI	BESARNYA BAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN	KET
1	2	3	4	5
I	Pembina	1. Gubernur Lampung 2. Wakil Gubernur Lampung	12% 9%	
II	Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	7%	
	Wakil Ketua	1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung 3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung 4. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	1,2% 1,2% 1,2% 1,2%	
III	Ketua Pelaksana	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	6,5%	
IV	Wakil Ketua Pelaksana	Kabid Non Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	5,5%	
V	Sekretaris Wakil Sekretaris	Kasi Penerimaan pusat Dinas pendapatan provinsi Lampung Kasi Pembukuan dan Pelaporan Bidang NonPajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	3,5% 2%	
VI	Bendahara	Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	2%	
VII	Anggota	1. Staf Ahli Gubernur Lampung	5%	
		2. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	2%	
		3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	2%	
		4. Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	3%	
		5. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	2%	
		6. Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	2%	

		7. Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	2%	
		8. Para Kepala UPTD Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	3%	
VIII	Sekretariat	1. Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda provinsi Lampung	1%	
		2. Kabag Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	1%	
		3. Kabag Kasda Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	1%	
		4. Kabag Akuntansi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	1%	
		5. Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	1%	
		6. Kasi/Kasubag pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, Kasubbag Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Prov. Lampung	8%	
		7. Unsur Staf Bidang Non Pajak pada Dinas Pendapatan Povinsi Lampung	13,7%	
	JUMLAH		100%	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

		7. Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	2%	
		8. Para Kepala UPTD Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	3%	
VIII	Sekretariat	1. Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda provinsi Lampung	1%	
		2. Kabag Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	1%	
		3. Kabag Kasda Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	1%	
		4. Kabag Akuntansi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	1%	
		5. Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	1%	
		6. Kasi/Kasubag pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, Kasubbag Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Prov. Lampung	8%	
		7. Unsur Staf Bidang Non Pajak pada Dinas Pendapatan Povinsi Lampung	13,7%	
	JUMLAH		100%	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RICHARDO